



DOI: <https://doi.org/10.38035/jkis.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Komunikasi Lingkungan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Ngata Toro Di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah

Edy Wicaksono¹, Sitti Murni Kaddi², Fadhlihah³.

¹Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, ediwicaksono021@gmail.com.

²Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, sittimurnikaddi@untad.ac.id.

³Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, fadhlihah@fisip.untad.ac.id.

Corresponding Author: ediwicaksono021@gmail.com¹.

Abstract: *This study aims to analyze the environmental communication model applied by the Ngata Toro indigenous community in managing their customary forest, identify the local wisdom values underpinning the community's environmental communication practices in forest management, and examine the challenges they face in maintaining these practices amidst modernization and government policies. The study employs a qualitative descriptive research approach. It utilizes the ethnography of communication method and Robert Cox's environmental communication theory, which comprises two dimensions: the pragmatic and the constitutive. The findings reveal that from an ethnography of communication, the Ngata Toro community possesses a distinctive and structured communication pattern for managing relationship among humans, nature, and customary institutions. Based on Robert Cox's theory, environmental communication in Ngata Toro functions in both pragmatic and constitutive ways. Pragmatically, communication is used to convey rules, coordinate actions, and resolve various issues related to forest management. Constitutively, communication shapes the community's worldview regarding the environment, framing it as an integral part of their social, cultural, and spiritual lives. Ultimately, the success of the Ngata Toro Customary Forest management is determined not only by institutional aspects, customary regulations, and collaboration with various stakeholders, but also by the effectiveness of environmental communication that integrates cultural values, local knowledge, and community participations.*

Keyword: *Etnography Communication, Environmental Communication, Customary Forest Management.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai model komunikasi lingkungan yang diterapkan oleh masyarakat adat *Ngata Toro* dalam pengelolaan hutan adat, mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar dalam praktik komunikasi lingkungan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat, serta menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat *Ngata Toro* dalam mempertahankan praktik komunikasi lingkungan di tengah arus modernisasi dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan perspektif penelitian komunikasi dengan tipe deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode etnografi komunikasi dan dipadukan dengan teori komunikasi lingkungan milik Robert Cox yang terdiri atas dua hal, yaitu pragmatis dan konstitutif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif etnografi komunikasi masyarakat *Ngata Toro* memiliki pola komunikasi yang khas

dan terstruktur dalam mengatur hubungan antara manusia, alam, dan lembaga adat. Berdasarkan teori komunikasi lingkungan Robert Cox, komunikasi lingkungan di *Ngata Toro* berfungsi sebagai sarana pragmatis dan konstitutif. Secara pragmatis, komunikasi digunakan untuk menyampaikan aturan, mengoordinasikan tindakan, serta menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan. Secara konstitutif, komunikasi membentuk cara pandang masyarakat terhadap lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual mereka. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan Hutan Adat *Ngata Toro* tidak hanya ditentukan oleh aspek kelembagaan dan regulasi adat serta kerja sama dengan berbagai pihak. Akan tetapi juga ditentukan oleh efektivitas komunikasi lingkungan yang mengintegrasikan nilai budaya, pengetahuan lokal, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Etnografi Komunikasi, Komunikasi Lingkungan, Pengelolaan Hutan Adat.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dalam hal keanekaragaman hayati di dunia. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Bahtera (2010), Indonesia menempati urutan kedua setelah Brasil. Cunningham and Cunningham (2010), juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang mempunyai keragaman budaya dan keragaman biologi yang tinggi. Sehingga kekayaan Indonesia bukan hanya meliputi potensi sumber daya alam tapi juga kaya akan budaya dan kearifan-kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alamnya. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, sebagian masyarakat masih memegang teguh aturan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan dari para leluhurnya sering disebut dengan masyarakat lokal (*indigenous people*).

Masyarakat lokal atau sering disebut sebagai masyarakat adat atau *indigenous people* adalah kelompok manusia yang memiliki hubungan historis dan turun-temurun dengan suatu wilayah geografis tertentu. Mereka mempertahankan kebudayaan, adat istiadat, sistem nilai, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya yang khas, yang seringkali berbeda dari masyarakat dominan di sekitarnya. Setidaknya ada empat kekhasan yang dimiliki oleh masyarakat adat dibandingkan komunitas sosial pada umumnya. Empat kekhasan tersebut adalah aspek identitas, budaya, sistem nilai, wilayah adat, dan hukum adat (Silalahi, 2022: 6).

Kawasan hutan sebagai daerah resapan dan tangkapan air hujan. Peranan hutan sangat penting untuk mengurangi air limpasan yang berpotensi terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor. Pada tahun 2019, telah terjadi bencana alam di Kabupaten Sigi seperti banjir bandang disertai dengan lumpur yang melanda Kecamatan Dolo Selatan dan Kulawi, selain itu jalan Poros Palu-Kulawi antara Desa Salua dan Sadaunta tertimbun longsor. Pada awal tahun 2020 terjadi bencana banjir bandang di permukiman penduduk Desa Lengkeka, Kabupaten Poso dan masih banyak lagi bencana banjir bandang dan tanah longsor yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagian besar wilayah di Sulawesi Tengah tersebar di daerah dataran pegunungan dan hutan dengan topografi bervariasi. Wilayah ini berpotensi lebih besar terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor pada musim hujan apabila diperparah dengan berbagai aktivitas penduduk disekitar hutan yang tidak konservatif. Alih fungsi lahan menjadi pemicu utama terjadinya berbagai bencana yang ada di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten Sigi. Perubahan bentang alam yang tidak konservatif dan secara terus menerus dapat menjadi ancaman bencana banjir dan tanah longsor dengan intensitas yang lebih tinggi.

Tingkat kerentanan dan ancaman bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sigi bervariasi dari bencana tahunan sampai bencana langganan pada saat hujan turun. Pola dan ragam bencana alam yang dihadapi tiap wilayah tidak sama karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda-beda (Desfandi, 2014). Setiap wilayah memiliki karakteristik bencana yang berbeda-beda dan berimplikasi langsung dengan masyarakat yang bertempat tinggal di

wilayah tersebut. Masyarakat yang hidup dekat dengan kawasan hutan harus tanggap terhadap ancaman bencana dengan cara ikut berperan aktif dalam menanggulangi bencana alam di lingkungannya.

Partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana adalah seperti membuat tanggul atau benteng penahan banjir dan menanam pohon sehingga ada perubahan, dari yang sering banjir sekarang berkurang dan tidak mencapai banjir yang tinggi. Minimnya pengetahuan tentang kebencanaan menjadikan masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam mengkonservasi hutan di Sulawesi Tengah. Pada umumnya masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam memiliki kearifan lokal sebagai upaya pencegahan terhadap ancaman bencana. Kondisi arus globalisasi dapat merusak tatanan kehidupan dan kelestarian alam apabila eksistensi kearifan lokal diabaikan. Masyarakat masa kini secara tidak langsung telah melupakan praktik kearifan lokal yang ada di daerahnya, sehingga pendidikan atau literasi kebencanaan sangat minim dan bahkan generasi sekarang tidak mengetahui kearifan lokal budayanya dalam menanggapi bencana.

Literasi kebencanaan berbasis kearifan lokal merupakan salah satu upaya penting yang teraktualisasi dalam sikap dan atau tindakan dalam menghadapi bencana. Tujuan literasi dan pendidikan kebencanaan melalui pendekatan komunikasi dapat memberikan pengetahuan pada warga khususnya generasi muda yang diintegrasikan ke dalam kehidupan dan keseharian terutama melalui pendekatan komunikasi. Sementara kearifan lokal atau *local wisdom* adalah pengetahuan dan sistem nilai luhur yang lahir dari tradisi budaya, pengalaman kolektif, dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya, yang kemudian diwariskan secara turun temurun sebagai panduan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara arif dan bijaksana. Pewarisan nilai-nilai ini dilakukan dengan berbagai bentuk, di antaranya ritual dan ketentuan adat, cerita lisan atau berbagai nasehat serta praktik-praktik tertentu dalam kehidupan keseharian masyarakat.

Kearifan lokal masyarakat Adat Ngata Toro dalam mengkonservasi dan mengelola hutan sangat penting untuk diwariskan pada generasi muda. Pola perilaku masyarakat Adat Ngata Toro dapat dijadikan bahan kajian yang bertujuan untuk mengenalkan dan mempertahankan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan khususnya hutan adat. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, kearifan lokal orang Toro atau masyarakat adat Ngata Toro meliputi praktik dan nilai dalam pengelolaan sumber daya alam atau disebut "*Katuvua*" dan nilai serta etika dalam interaksi sosial kemasyarakatan atau "*Hintuvu*". Keduanya sama-sama bermuara pada harmonisasi relasi manusia dan alam dan harmonisasi hubungan sesama warga masyarakat.

Hutan adat Ngata Toro di Desa Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi merupakan salah satu hutan adat yang ada di Sulawesi Tengah, yang telah memperoleh pengakuan negara dan ditetapkan oleh pemerintah, hutan adat adalah kawasan hutan yang terdapat dalam wilayah Masyarakat hukum adat yang dikelola berdasarkan praktik dan pengetahuan lokal. Bagi masyarakat adat hutan memiliki fungsi ekologis seperti menjaga tata air dan kesuburan tanah, menjaga iklim mikro, menyerap karbon, mencegah longsor dan banjir serta fungsi sosial budaya untuk sumber pangan, rempah dan obat-obatan, pelestarian pengetahuan dan identitas budaya.

Hutan adat Ngata Toro ditetapkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.5679/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2021 tanggal 10 September 2021. Tentang Penetapan Hutan Adat Ngata Toro Masyarakat Hukum Adat To Kulawi Moma di Ngata Toro seluas 1.747 Ha. Surat Keputusan ini sekaligus sebagai wujud pengakuan negara terhadap keberadaan hutan adat yang dikelola oleh Masyarakat adat To Kulawi Moma di Ngata Toro Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

Kondisi dan fungsi hutan adat di Toro terjaga dengan baik, masyarakat adat Ngata Toro memperlakukan Hutan adat tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi mereka, tetapi juga sebagai basis kehidupan dan mata pencaharian. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil hutan,

rotan, bambu, berladang, berkebun, dan mengumpulkan hasil hutan non-kayu. Hutan adat juga menyediakan sumber penghidupan untuk penduduk di sekitarnya, seperti air bersih, tempat berteduh, dan berbagai hasil alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan sehari-hari.

Lembaga adat merupakan kelembagaan pada organisasi masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai aspek kehidupan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di wilayahnya. Lembaga adat tumbuh dan berkembang bersama sejarah masyarakat adat, berfungsi sebagai pedoman perilaku, serta berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk pedoman dalam pengelolaan hutan adat.

Komunikasi lingkungan yang dibasiskan pada kearifan lokal menjadi kunci dalam pengelolaan hutan adat Ngata Toro karena mampu menjembatani nilai-nilai adat dengan partisipasi modern masyarakat, dibandingkan pendekatan lain seperti teknologi atau regulasi yang seringkali kurang mempertimbangkan kearifan lokal. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menjadi tertarik untuk mengangkat topik mengenai komunikasi lingkungan yang dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah Desa Toro dalam mengelola hutan adat Ngata Toro. Penelitian ini akan lebih detail jika dianalisis dengan menggunakan metode etnografi komunikasi, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pola komunikasi budaya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Komunikasi Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan Adat Ngata Toro di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi sendiri merupakan suatu pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada pola komunikasi dalam suatu kelompok sosial dan bagaimana bahasa dan komunikasi membentuk serta dipengaruhi oleh budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap nuansa komunikasi verbal dan nonverbal dalam zonasi hutan adat yang sangat sulit diukur dengan data kuantitatif. Kemudian, pendekatan etnografi ini akan dipadukan dengan teori komunikasi lingkungan milik Robert Cox. Dengan begitu, maka peneliti akan memperoleh data yang lebih detail dan bermanfaat bagi semua orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri atas 4 langkah analisis, yaitu *condensation* (ringkasan), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan), dan menelaah seluruh data. Dengan melakukan seluruh rangkaian penelitian tersebut, maka peneliti akan memperoleh banyak data di lapangan mengenai nilai-nilai kearifan lokal yang ada di *Ngata Toro* beserta bagaimana cara mereka berkomunikasi dalam mengelola hutan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif, Desa Toro yang secara kultural disebut *Ngata Toro* merupakan salah satu wilayah pedesaan yang terletak di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Penyebutan *Ngata Toro* ini dikarenakan istilah tersebut merupakan penamaan asli dalam bahasa daerah setempat. Kata “*Ngata*” memiliki arti kampung atau desa. Masyarakat Toro secara turun-temurun lebih lekat dan bangga menggunakan sebutan *Ngata* untuk menunjukkan identitas kultural mereka. Penggunaan kata *Ngata* untuk menunjukan akar jati diri yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan alam. Identitas ini memberikan mereka pedoman hidup moral, bentuk kedaulatan, serta sistem pengetahuan yang diwariskan turun-temurun untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan sosial.

Bentang alam Desa Toro berada di wilayah pegunungan dataran tinggi mencapai 600 mdpl, dengan suhu udara yang sejuk pada 21°C hingga 27°C dengan kelembapan udara yang tinggi, dengan rata-rata curah hujan pertahun mencapai 2.394 mm per tahun dengan durasi

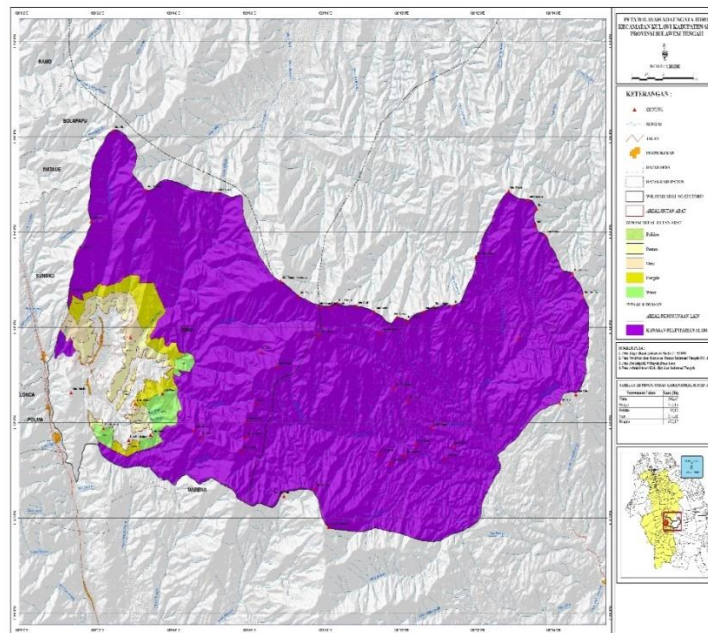
hujan sekitar 137 hari per tahun. Distribusi hujan di wilayah ini tergolong merata sepanjang tahun dengan klasifikasi iklim yang bervariasi dari kondisi kering hingga basah. *Ngata Toro* memiliki lanskap alam yang asri dan memukau, dari 23.860 hektare luas wilayah desa yang sekaligus wilayah adatnya, 80% berupa pegunungan, sementara sisanya adalah dataran lembah yang subur dengan dialiri sungai-sungai besar. Dalam wilayah desa yang sekaligus wilayah adat ini terdapat sungai yang menjadi urat nadi kehidupan Orang Toro yang mengandalkan sumber daya alam sebagai penopang hidupnya yakni *Ue Sopa* dan *Ue Biro*.

Aktivitas ekonomi Masyarakat Adat Toro berbasis agraris, dengan kegiatan utama bertani dan berkebun. Mereka mengelola sawah, kebun kopi, kakao, durian serta hasil pertanian lain seperti palawija. Selain itu, masyarakat juga mengembangkan usaha perikanan air tawar dan peternakan. Kegiatan perikanan difokuskan pada pemanfaatan perairan darat untuk budidaya ikan mas, mujair dan nila. Toro juga memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti kayu, rotan, damar, dan gaharu yang menjadi aset ekonomi penting. Hasil pertanian yang melimpah karena kesuburan tanah dan iklim mikro dan sumber air yang mencukupi kolam perikanan dan lahan sawah merupakan berkah dari keberadaan hutan primer yang mengelilingi Desa Toro yang oleh Masyarakat setempat dijaga dan dilindungi dengan baik. Selain itu, keberadaan flora dan fauna khas, seperti burung maleo, anoa, tarsius, dan babi rusa, menambah keunikan ekologis wilayah ini.

Legalitas formal terkait tata kelola lingkungan hidup di Ngata Toro mengalami transformasi yuridis yang sangat fundamental di tingkat nasional pasca diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Melalui instrumen hukum formal ini, negara memberikan pengakuan berkekuatan hukum tetap kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Toro atas kawasan hutan adat mereka dengan total luas wilayah mencapai 1.747 Hektar (Ha). Penerbitan SK ini merupakan buah dari advokasi panjang yang melelahkan serta konsistensi komunitas lokal dalam membuktikan eksistensi hukum adat mereka yang masih hidup (*living law*) di tengah modernisasi hukum agraria nasional.

Secara ekologis dan yuridis, terbitnya SK Hutan Adat dari KLHK tersebut membawa dampak perubahan status kepemilikan ruang yang radikal, di mana kawasan hutan yang semula dikategorikan sebagai Hutan Negara dialihkan statusnya menjadi Hutan hak kelola penuh di bawah yurisdiksi mandiri Masyarakat Hukum Adat Toro. Konsekuensi dari peralihan status ini menegaskan bahwa segala bentuk intervensi pihak luar tanpa izin lembaga adat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Pengakuan ini juga menegaskan kepemilikan dan hak ulayat Orang Toro diakui secara sah sebagai pemilik atas hutan adat tersebut. Negara menghormati hak tradisional dan hak ulayat mereka untuk mengatur tata kehidupan, memanfaatkan hasil hutan, serta menjalankan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nasional. Kewenangan mutlak kini berada di tangan pemangku adat untuk merancang peta ruang, menegakkan zonasi perlindungan ekosistem, serta menghidupkan kembali pranata hukum adat dalam memitigasi kerusakan lingkungan di dalam bentang hutan seluas 1.747 Ha tersebut. Pada aspek perlindungan hukum, pengakuan ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang pasti bagi Orang Toro dari ancaman pengusuran, klaim sepihak, maupun kriminalisasi akibat tumpang tindih lahan dengan izin konsesi (seperti HPH, HTI, atau izin tambang) dari pihak luar.



Sumber: data riset

Gambar 1. Peta Hutan Adat Ngata Toro

Akan tetapi, meskipun pengakuan legal formal dari kementerian ini membawa angin segar bagi kepastian hak atas tanah adat, di tingkat tapak ia memicu dinamika internal yang cukup kompleks akibat distorsi pemahaman di sebagian kalangan warga desa. Sebagian masyarakat menerjemahkan keluarnya SK Hutan Adat sebagai bentuk kebebasan mutlak untuk melakukan eksploitasi, pembukaan lahan baru, dan penebangan pohon secara serampangan karena menganggap hutan tersebut bukan lagi milik negara yang diawasi ketat secara hukum pidana. Fenomena ini disoroti secara tajam oleh para tetua adat yang melihat adanya pergeseran persepsi yang berpotensi merusak kelestarian hutan jika tidak segera diluruskan melalui jalur komunikasi instruksional yang tegas.

Ancaman internal pasca terbitnya legalitas formal inilah yang kemudian mendorong reposisi kebijakan komunikasi lingkungan oleh para fungsionaris adat. Lembaga adat bergerak cepat untuk memberikan penegasan ulang bahwa hak kelola penuh yang diberikan oleh negara bukanlah instrumen untuk merusak, melainkan sebuah amanah yuridis untuk melestarikan hutan sesuai dengan aturan leluhur yang jauh lebih ketat daripada hukum positif negara. Hal ini sebagaimana dikonfirmasi secara langsung oleh perwakilan Lembaga Adat Desa Toro dalam wawancara mendalam berikut:

“Setelah keluarnya SK Hutan Adat, ternyata yang menunjukkan ancaman terbesar adalah masyarakat membuka lahan karena mereka menganggap setelah ada SK pengakuan berarti bebas membuka lahan. Oleh karena itu, lembaga adat membentuk kembali 'Tondongata' untuk melihat, mengidentifikasi. Aturan adat pun diperketat; penebangan pohon untuk kebutuhan bahan bangunan rumah wajib mendapatkan izin resmi dari kelembagaan adat.” (Wawancara Lembaga Adat, 2026).

Melalui pengetatan regulasi domestik ini, kegelisahan terkait potensi degradasi hutan pasca SK dapat diredam secara struktural. Lembaga adat menuntut setiap warga yang membutuhkan kayu untuk kepentingan mendesak, seperti membangun rumah tinggal pribadi, untuk mengajukan permohonan tertulis secara hierarkis guna mendapatkan izin formal dari pemangku adat. Langkah preventif ini membuktikan bahwa status hukum ekologis yang baru beroperasi sebagai instrumen konservasi dinamis, di mana perlindungan lingkungan tidak lagi

dipaksakan secara *top-down* oleh aparat negara, melainkan dijaga secara sadar melalui penegakan sanksi dan aturan tutur adat secara *bottom-up*.

Keberadaan lembaga adat, pendamping adat, pemerintah, dan tentunya masyarakat lokal menjadi sangat penting bagi pengelolaan serta keberlangsungan hutan adat. Keempat elemen ini memiliki peran yang saling melengkapi dan mengikat satu sama lain. Jika salah satu pilar melemah, maka kelestarian hutan adat akan terancam. Masyarakat lokal sebagai ujung tombak atau penjaga. Merekalah yang berinteraksi langsung dengan hutan setiap hari, menggantungkan kehidupan ekonomi, sosial, dan spiritual mereka pada sumber daya alam di sekitarnya. Akan tetapi, praktik penjagaan hutan ini dipandu oleh lembaga adat yang berfungsi sebagai jantung otoritas. Lembaga adat merumuskan dan menegakkan hukum tidak tertulis dan melalui lembaga inilah kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun.

Akan tetapi, walaupun penjagaan telah dilakukan dengan ketat, dinamika yang terjadi di zaman modern ini seringkali menghadirkan tantangan kompleks yang tidak bisa dihadapi hanya dengan bermodalkan kekuatan internal saja. Oleh karena itu, peran pendamping adat menjadi sangat krusial sebagai jembatan penghubung antara dunia adat dengan sistem formal negara. Pendamping adat, yang seringkali berasal dari kalangan akademisi, aktivis, atau organisasi masyarakat sipil, membantu menerjemahkan hak-hak masyarakat ke dalam bahasa hukum dan teknis yang dapat dipahami oleh sistem birokrasi.

Sejalan dengan penjelasan di atas, walaupun kita telah melakukan penguatan dari dalam dan adanya pendampingan dari luar, semua hal tersebut tetap terasa kurang jika tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Pemerintah merupakan pemegang kunci utama dalam memberikan kepastian hukum formal. Ketika pemerintah, baik pusat maupun daerah, menerbitkan pengakuan resmi melalui peraturan daerah atau surat keputusan, hal tersebut memberikan perisai hukum yang nyata. Pengakuan ini pun secara langsung maupun tidak langsung melindungi masyarakat dari ancaman pertambangan ataupun perkebunan skala besar dengan mengatasnamakan “negara”. Olehnya, keempat elemen ini sangat dibutuhkan dalam mengelola hutan adat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, dalam rangka mengelola Hutan Adat *Ngata Toro*, maka peneliti menemukan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pola etnografi komunikasi lingkungan dalam pengelolaan Hutan Adat *Ngata Toro*
- 2) Nilai kearifan lokal sebagai subjek pesan komunikasi lingkungan
- 3) Sosialisasi instruktusional dan pewarisan nilai tradisional generasi muda
- 4) Hambatan, konflik, dan dinamika komunikasi lingkungan kontemporer
- 5) Model Komunikasi *Ngata Toro*

Kelima hal yang kemudian terbagi ke dalam poin-poin tersebut akan peneliti jelaskan secara detail. Hal ini berguna demi kedalaman analisis pada penelitian ini. Dengan begitu, hasil penelitian lebih kaya akan ilmu dan pengetahuan mengenai nilai kearifan lokal di Desa Toro. Oleh karena itu, penjelasan dari poin-poin tersebut adalah sebagai berikut:

Pola Etnografi Komunikasi Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan Adat *Ngata Toro*

Situasi komunikasi di *Ngata Toro* menunjuk pada konteks ruang dan waktu tempat berlangsungnya interaksi mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan data empiris lapangan, situasi ini terbagi menjadi dua ranah utama, yaitu situasi formal birokratif yang terencana dan situasi adat harian yang bersifat kultural serta sakral. Komunikasi lingkungan dalam situasi formal biasanya dipicu oleh adanya agenda kerja tertentu yang melibatkan pihak eksternal, seperti pelaksanaan pemetaan partisipatif batas wilayah adat dan penzonasian kawasan hutan bersama lembaga pendamping. Dalam ruang ini, tata cara berbicara, media yang digunakan, dan jalannya interaksi mengikuti protokol rapat modern, di mana penggunaan dokumen pemetaan dan instrumen legal menjadi basis utama pembahasan.

Sebaliknya, situasi komunikasi adat harian berlangsung di ruang-ruang domestik desa dan kawasan hutan secara alami tanpa protokol tertulis yang kaku. Situasi ini mengemuka saat fungsionaris adat memberikan arahan langsung mengenai pengaturan akses berkebun di area ekologis sekunder, maupun ketika para tetua menyampaikan larangan eksploitasi di area hutan rimba yang disakralkan. Dalam situasi harian ini, pembicaraan mengenai lingkungan mengalir melalui interaksi tatap muka di pondok-pondok kebun, teras rumah, atau saat warga berkumpul selepas beraktivitas. Norma adat yang berlaku spontan mengatur agar setiap penutur menjaga kesantunan, menghormati otoritas tetua adat, dan tunduk pada aturan zonasi tradisional yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya peristiwa komunikasi merupakan aktivitas komunikasi lingkungan yang terstruktur dan memiliki tujuan spesifik di dalam masyarakat *Ngata Toro*. Struktur peristiwa komunikasi tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis dan penzonasian hutan adalah forum musyawarah adat mufakat yang dikenal sebagai *Polibua* atau *Libu Bohe*. Peristiwa ini mengumpulkan seluruh elemen fungsionaris adat, perwakilan dusun, kelompok perempuan (*Tinangata*), serta pihak pemuda untuk membahas revisi aturan, penyelesaian konflik tata ruang, atau perumusan kebijakan ekologis baru termasuk pemilihan dewan pengurus lembaga adat. *Libu Bohe* memiliki aturan tutur yang ketat, di mana keputusan diambil melalui konsensus bersama setelah seluruh pihak menyampaikan pandangannya tanpa adanya dominasi sepihak.

Selain forum makro, terdapat peristiwa komunikasi kedaruratan hukum yang disebut *Motangara*, yaitu sidang peradilan adat singkat yang digelar khusus untuk melakukan penindakan dan pemeriksaan kasus pelanggaran hukum lingkungan atau pelanggaran norma etika adat. Peristiwa ini terjadi apabila ditemukan adanya warga atau pihak luar yang terbukti melakukan pembukaan lahan tanpa izin, penebangan kayu ilegal, atau aktivitas penambangan liar di dalam wilayah yurisdiksi adat.

“Kami baru berhasil mendata pembukaan lahan yang tanpa izin dan itu kami akan lakukan penindakan melalui sidang peradilan adat. Dokumen tertulis aturan hasil revisi ini akan disahkan dan dibagikan pada forum musyawarah besar (*Libu Bohe*) pada bulan Juli mendatang.” (Wawancara Lembaga Adat, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa di wilayah Hutan Adat *Ngata Toro* memiliki peraturan yang di mana para pelanggar hukum tersebut harus diadili. Hal ini terjadi apabila ditemukan adanya warga atau pihak luar yang terbukti melakukan pembukaan lahan tanpa izin, penebangan kayu ilegal, atau aktivitas penambangan liar di dalam wilayah yurisdiksi adat. Kata “kami akan lakukan penindakan melalui sidang peradilan adat” mengartikan bahwa lembaga adat yang berada di Desa Toro sangat menjaga wilayah hutan adatnya. Oleh karena itu, hukum yang sudah ada harus diterapkan agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang ingin merusak kedaulatan wilayah hutan adat.

Nilai Kearifan Lokal Sebagai Subjek Pesan Komunikasi Lingkungan

Filosofi *Katuvua* merupakan pilar substansial yang melandasi seluruh subjek pesan komunikasi lingkungan di *Ngata Toro*. Secara konseptual, *Katuvua* diterjemahkan sebagai konsep keberlanjutan hidup yang menyandarkan keselarasan eksistensi manusia pada tiga dimensi relasional yang tidak terpisahkan. Dimensi tersebut meliputi pemeliharaan hubungan baik dengan Sang Pencipta, hubungan harmonis antar sesama manusia, dan hubungan interaktif yang saling menjaga dengan alam semesta. Melalui transmisi filosofi ini, lembaga adat mengomunikasikan pesan bahwa alam bukanlah objek eksploitasi pasif, melainkan subjek vital yang menentukan keberlangsungan hidup seluruh komunitas tutur di dalam wilayah adat.

Pada praktik komunikasi instruksionalnya, pesan inti dari pelestarian alam ini disampaikan secara berulang kepada masyarakat dengan menyepadankan pengrusakan hutan secara langsung sebagai tindakan pengrusakan terhadap sumber kehidupan pokok manusia itu

sendiri. Pemangku adat menekankan bahwa jika bentang hutan mengalami degradasi akibat aktivitas ilegal, maka pasokan air bersih, ketersediaan pangan, serta kualitas udara yang dihirup oleh warga dusun akan ikut terancam. Oleh karena itu, kesadaran menjaga hutan tidak dikonstruksikan sebagai beban kepatuhan formal, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri kolektif untuk melindungi kelangsungan hidup generasi masa depan.

Sebelum adanya perumusan aturan tertulis yang mendetail mengenai komoditas non kayu, filosofi *Katuvua* telah bekerja sebagai hukum yang hidup di sanubari masyarakat melalui penuturan lisan dari generasi ke generasi. Ketika lembaga adat mulai melakukan formalisasi hukum adat, nilai luhur ini dijadikan sebagai jiwa dari seluruh regulasi ekologis lokal. Pengarusutamaan pesan berbasis *Katuvua* terbukti efektif memperkuat kepatuhan moral warga karena mengakar kuat pada sistem kepercayaan dan identitas kultural *To Kulawi*.

Substansi pemaknaan mendalam mengenai filosofi *Katuvua* ini dieksplisitkan secara langsung oleh pihak Lembaga Adat Desa Toro dalam kutipan wawancara berikut:

“Kami menjaga tiga filosofi yang ada di *Ngata Toro*. Pertama, menjaga hubungan baik dengan pencipta. Kedua, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan alam. Itulah yang kami sebut '*Katuvua*'. Lembaga adat bertindak sebagai pilar utama pelestarian kearifan leluhur dengan berpegang pada filosofi *Katuvua*. Kerusakan hutan dimaknai sebagai ancaman bagi kehidupan (air, pangan, udara)” (Wawancara Lembaga Adat, 2026).

Berdasarkan wawancara tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa filosofi *Katuvua* sendiri memiliki makna yang sangat dalam, sebab mereka harus menjaga 3 hubungan, yaitu hubungan dengan pencipta, hubungan dengan sesama manusia, dan juga hubungan dengan alam. Kemudian, lembaga adat berperan sebagai pilar utama dalam menjalankan filosofi tersebut. Dengan begitu, maka kelestarian hutan juga secara tidak langsung dapat terjaga dengan baik.

Prinsip keadilan akses ekologis yang diwujudkan melalui nilai *Mepanimpu* dan *Memotorafai* menjadi materi komunikasi lingkungan yang mengatur distribusi ruang secara adil di *Ngata Toro*. Melalui prinsip ini, lembaga adat secara aktif mensosialisasikan tata cara pengomunikasian hak kelola kebun di area ekologis sekunder, khususnya pada zona *Pangale* (hutan sekunder bekas kebun yang ditinggalkan) dan *Oman Tua* (hutan sekunder tua). Pesan komunikasi ini didesain untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan tidak dimonopoli oleh segelintir kelompok yang memiliki modal besar, melainkan didistribusikan untuk menjamin ketahanan hidup ekonomi seluruh warga desa.

Implementasi praktis di lapangan menunjukkan bahwa pesan *Mepanimpu* dan *Memotorafai* menegaskan bahwa pembukaan lahan di zona pemanfaatan terbatas wajib memprioritaskan warga lokal miskin yang benar-benar tidak memiliki lahan pertanian mandiri. Melalui saluran komunikasi di tingkat dusun, lembaga adat membatasi penguasaan lahan berlebihan dan melarang kepemilikan tanah adat oleh pihak luar desa. Pola komunikasi yang mengedepankan aspek keadilan sosial ekologis ini berfungsi meminimalisasi ketimpangan kepemilikan aset agrarian sekaligus mencegah terjadinya konflik horizontal antarwarga terkait batas-batas wilayah kelola kebun.

Sistem pengetahuan tradisional ini membuktikan tingkat kecerdasan ekologis yang tinggi dari masyarakat *Ngata Toro*. Pembagian zona hutan tradisional yang dikomunikasikan secara konsisten berhasil memisahkan antara wilayah hutan lindung suci yang mutlak tidak boleh disentuh dengan areal pemanfaatan terbatas yang dikelola secara rotasi. Pendekatan komunikasi ini mentransformasikan aturan spasial menjadi pemahaman bersama yang diakui secara ilmiah mampu menjaga keseimbangan alam tanpa mengorbankan kebutuhan perut masyarakat.

Selanjutnya kebijakan perlindungan mandiri melalui *Ombo* atau *moratorium* darurat merupakan subjek pesan komunikasi lingkungan strategis yang diluncurkan secara mandiri oleh

Lembaga Adat Desa Toro pada tahun 2009. Lahirnya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi internal para tetua adat yang mengidentifikasi adanya kecenderungan degradasi hutan akibat kelalaian sebagian warga dalam mengelola lahan. Keputusan *Ombo* ini murni lahir dari diskursus otonom kelembagaan adat, tanpa adanya intervensi dari pemerintah desa maupun tekanan dari organisasi eksternal.

Substansi pesan komunikasi dalam kebijakan *Omborotan* difokuskan pada penghentian total (*moratorium*) pembukaan lahan hutan baru di seluruh wilayah yurisdiksi adat Ngata Toro. Melalui maklumat ini, lembaga adat mengarahkan dan memfokuskan warga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan persawahan yang sudah ada, yang dikenal dengan istilah *Meretan/Retan*. Pesan ini dikomunikasikan secara masif di setiap unit dusun guna mengubah pola pikir petani dari yang semula berorientasi pada perluasan lahan secara ekstensif beralih ke pola intensifikasi pertanian yang ramah lingkungan pada area Retan tersebut.

Pengomunikasian kebijakan *Ombo* berjalan secara konsisten dari tahun 2009 hingga saat ini sebagai instrumen pembatasan ruang kelola yang efektif. Lembaga adat memosisikan aturan ini sebagai komitmen kolektif yang wajib dipatuhi oleh setiap kepala keluarga tanpa terkecuali. Keberhasilan sosialisasi maklumat ini membuktikan bahwa lembaga adat memiliki otoritas komunikasi instruksional yang sangat kuat dan dihormati oleh masyarakat, sehingga mampu menekan laju deforestasi secara signifikan di tingkat tapak sebelum adanya intervensi hukum formal dari kementerian.

Sosialisasi Instruksional dan Pewarisan Nilai Tradisional Generasi Muda

Model pendidikan komunitas tradisional ini menjadi saluran utama dalam melakukan transmisi nilai-nilai kearifan lokal lingkungan kepada generasi muda di *Ngata Toro* agar tidak mengalami diskontinuitas budaya. Aktivitas ini dilaksanakan secara terstruktur melalui pelembagaan Sekolah Adat dan Sekolah Alam yang telah didirikan dan diaktifkan kembali secara konsisten oleh komunitas sejak tahun 2020. Ruang belajar ini didesain secara informal dan interaktif guna melepaskan diri dari kekakuan kurikulum formal sekolah negeri, sehingga anak-anak adat dapat menyerap pengetahuan ekologis secara natural di lingkungan alam terbuka.

Metode pengajaran yang diterapkan di Sekolah Adat dan Sekolah Alam mengedepankan pendekatan belajar sambil bermain (*experiential learning*) yang berpusat pada pengenalan identitas ekologis desa. Generasi muda diajarkan untuk memahami dan menghayati filosofi *Taluhu Katubuwa* atau tiga tungku kehidupan yang mengatur relasi kosmologis mereka dengan alam. Pola pewarisan nilai melalui institusi pendidikan adat ini terbukti mampu meregenerasi kesadaran ekologis di kalangan anak muda secara berkelanjutan. Melalui interaksi tatap muka yang intensif antara fungsionaris adat senior dengan para peserta didik, pesan-pesan perlindungan lingkungan bertransformasi menjadi habitus baru bagi generasi muda. Pendidikan berbasis komunitas ini mengonstruksikan peran aktif pemuda bukan hanya sebagai penonton, melainkan sebagai aktor masa depan yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga bentang hutan adat seluas 1.747 Ha dari ancaman kerusakan eksternal.

Ketika menghadapi arus modernisasi global, masyarakat *Ngata Toro* mempraktikkan konvergensi digital sebagai perluasan ruang komunikasi lingkungan melalui pembentukan Sekolah Internet Komunitas yang tersebar secara merata di 6 (enam) dusun. Pengadaan infrastruktur internet ini tidak dilepaskan bebas tanpa kontrol sosial, melainkan diintegrasikan secara ketat dengan penegakan etika digital berbasis norma adat setempat. Lembaga adat mengedukasi warga mengenai pemanfaatan fitur pengawasan keluarga (*family link*) serta memberlakukan sanksi adat yang tegas bagi setiap individu yang terbukti menyebarkan hoaks, melakukan pencemaran nama baik, atau terlibat dalam aktivitas judi daring di wilayah desa.

Selain sebagai instrumen pengawasan moral, konvergensi media ini diwujudkan secara produktif melalui pemanfaatan grup jejaring sosial Facebook bernama "*Kareba Ngata Toro*".

Media sosial ini beroperasi sebagai saluran komunikasi publik kontemporer yang digunakan untuk menyebarkan pengumuman sosial terkait pengelolaan lingkungan, agenda musyawarah adat, hingga peringatan dini dari tim pengawas hutan *Tondongata*. Grup digital ini sekaligus berfungsi sebagai etalase ekonomi kreatif warga desa untuk melakukan pemasaran hasil bumi, komoditas pertanian, dan kerajinan tangan tradisional yang diproduksi secara ramah lingkungan dari zona pemanfaatan terbatas.

Keterlibatan aktif generasi muda dalam mengelola Sekolah Internet Komunitas dan mengonvergensi teknologi digital dengan struktur hukum adat menjadi kunci utama dibalik bertahannya kedaulatan informasi di *Ngata Toro*. Para pemuda adat berperan aktif meliterasi warga senior agar mampu memanfaatkan teknologi informasi demi kemajuan ekonomi desa tanpa harus menanggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Fleksibilitas komunikasi ini membuktikan bahwa komunitas adat Toro memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi dalam menghadapi disrupsi teknologi modern.

Hambatan Komunikasi Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan Adat Ngata Toro

Dinamika tata kelola ekologis kontemporer di *Ngata Toro* dihadapkan pada hambatan serius berupa miskomunikasi eksternal dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan miskomunikasi internal di tingkat tapak atau warga pasca penerbitan legalitas formal dari kementerian. Miskomunikasi eksternal diakibatkan oleh adanya perbedaan luasan kawasan hutan adat yang diusulkan dengan luasan yang disetujui atau ditetapkan oleh Kementerian. Luas usulan hutan adat yang diusulkan oleh Masyarakat Adat Ngata Toro seluas 9.658 Ha sementara luas hutan adat Ngata Toro yang ditetapkan oleh Kementerian hanya seluas ± 1.747 Ha. Besarnya gap luasan usulan dengan yang disetujui ini kemudian memicu kekecewaan Masyarakat Ngata Toro yang pada akhirnya menyatakan penolakan atas penetapan hutan adat tersebut.

Situasi ini kemudian menimbulkan status ketidakpastian atas areal hutan adat yang telah ditetapkan oleh pemerintah namun disisi lain Masyarakat Ngata Toro menolaknya, melihat situasi ini kemudian Lembaga adat Ngata Toro mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dan meminta pandangan berbagai pihak diantaranya kepada LSM pendamping Karsa Institute, KPH dan Dinas Kehutanan Provins Sulawesi Tengah. Pandangan serta pendapat berbagai pihak ini kemudian mereka musyawarahkan dalam Libu Bohe, dan setelah melalui proses musyawarah dengan berbagai pertimbangan, Lembaga Adat Ngata Toro mewakili Masyarakat hukum adat Ngata Toro menyatakan menerima hutan adat yang ditetapkan oleh pemerintah seluas ± 1.747 Ha.

Hambatan ini muncul dari adanya pemahaman keliru di sebagian kalangan warga desa yang menganggap bahwa Surat Keputusan (SK) Pengakuan Hutan Adat berarti kebebasan mutlak bagi mereka untuk membuka lahan hutan secara liar. Ketidadaan penyaringan informasi yang utuh membuat sebagian masyarakat berasumsi bahwa kepemilikan hutan di bawah yurisdiksi adat membebaskan mereka dari kewajiban mematuhi zonasi perlindungan lingkungan ketat yang selama ini diawasi oleh hukum pidana negara.

Kondisi distorsi pemahaman ini melahirkan tantangan berat bagi kelembagaan adat, terutama dalam melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas murni ilegal atau yang secara tradisional dikenal dengan istilah *Pangemo* di dalam kawasan hutan perawan. Eksploitasi mineral tanpa izin ini tidak hanya merusak morfologi tanah dan mencemari daerah aliran sungai desa, tetapi juga memicu benturan nilai antara kebutuhan ekonomi sesaat dari oknum warga dengan prinsip konservasi leluhur. Ketika tim pengawas menemukan indikasi perluasan wilayah *Pangemo*, lembaga adat segera memposisikan kasus tersebut sebagai pelanggaran hukum berat yang penegakannya harus diselesaikan secara definitif melalui mekanisme sidang peradilan adat.

Proses penegakan hukum lingkungan melalui komunikasi instruksional ini dijalankan secara konsisten untuk mereduksi perluasan lahan penambangan ilegal tersebut. Pemangku adat

menegaskan bahwa status kepemilikan hutan adat justru menuntut tanggung jawab moral dan hukum yang jauh lebih besar dari seluruh masyarakat tutur untuk menjaga ekosistem. Kasus-kasus penambangan emas ilegal yang teridentifikasi di lapangan langsung diseret ke dalam ruang sidang adat untuk diperiksa, dibuktikan kesalahannya, dan dijatuhi sanksi moral maupun materil yang mengikat agar memberikan efek jera secara kolektif.

Model Komunikasi Ngata Toro

Pada masyarakat hukum adat, model komunikasi mengalami pembentukan ulang yang diselaraskan dengan kebudayaan dan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Di *Ngata Toro*, Kabupaten Sigi, model komunikasi lingkungan dibingkai secara formal dan konstitutif untuk memperkuat kedaulatan tata kelola Hutan Adat *To Kulawi Moma*. Melalui visualisasi struktural yang tertuang dalam dokumen penelitian, alur instruksional di desa ini menempatkan nilai tradisi sebagai hukum hidup yang mengikat proses penyampaian pesan dari para pemangku kebijakan adat ke seluruh lapisan warga tuturnya.

Struktur kepemimpinan dan pusat kendali informasi tertinggi dipegang secara kolektif kolegal oleh institusi dewan adat yang dinamakan *Totua Ngata*. Posisi *Totua Ngata* berada di puncak bagan komando yang menandakan perannya sebagai komunikator utama (*source*) yang memiliki otoritas mutlak dalam merumuskan regulasi, menetapkan sanksi peradilan, serta memproduksi pesan moral pelestarian alam. Lembaga adat tertinggi ini bertindak sebagai pilar penyaring informasi yang menjamin bahwa setiap kebijakan ekologis yang disebarkan tidak keluar dari esensi filosofi leluhur.

Alur panah vertikal yang mengarah ke bawah dari *Totua Ngata* dalam bagan tersebut merepresentasikan jalur komunikasi instruksional yang didistribusikan secara hierarkis ke tingkat kewilayahan basis. Informasi dan perintah dari pusat lembaga adat tersebut disalurkan secara serentak keenam unit wilayah dusun yang diistilahkan sebagai *Boya*, mulai dari *Boya 1* hingga *Boya 6*. Pembagian jalur komunikasi berbasis dusun ini menunjukkan tata kelola informasi yang tersistematis, sehingga maklumat pelestarian lingkungan dapat menjangkau seluruh kepala keluarga secara merata hingga ke wilayah geografis pelosok desa.

Di setiap unit *Boya* atau dusun, struktur komunikasi diperkuat oleh keberadaan elemen fungsionaris lapangan terdepan yang tertulis dalam bagan sebagai *Tondo Ngata*. Peran dari *Tondo Ngata* ini bertindak sebagai perpanjangan tangan dewan adat yang memiliki kewenangan operasional untuk melakukan pengawasan teritorial, patroli zonasi hutan, serta mengidentifikasi pembukaan lahan ilegal. Dalam konteks etnografi komunikasi, personil *Tondo Ngata* di tiap dusun bertugas memastikan bahwa instruksi pelestarian dari *Totua Ngata* terimplementasi secara riil di zona tapak kawasan hutan.

Lebih spesifik lagi, pesan komunikasi lingkungan yang wajib dikawal oleh *Tondo Ngata* di setiap *Boya* memuat tiga substansi nilai utama yang tertulis di dalam kurung bagan, di mana poin pertamanya adalah *Hintuwu*. Nilai *Hintuwu* bertindak sebagai subjek pesan komunikasi yang menekankan pada etika interaksi sosial, harmonisasi hubungan antar warga, gotong royong, dan kesepakatan mufakat di tingkat dusun. Substansi pesan ekologis kedua yang wajib disosialisasikan dan dijaga oleh *Tondo Ngata* di setiap unit dusun adalah nilai *Katuwua*. Filosofi *Katuwua* diposisikan sebagai konsep keberlanjutan hidup yang mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga keseimbangan relasi spiritual dengan Pencipta, hubungan sosial sesama manusia, dan keharmonisan terhadap alam. Melalui pesan *Katuwua* ini, *Tondo Ngata* secara persuasif mengonstruksikan pemahaman di benak warga *Boya* bahwa merusak bentang hutan adat sama dengan mengancam air, pangan, dan udara yang menjadi basis eksistensi kehidupan mereka sendiri.

Pengelolaan hutan adat di Desa Toro, jika dilihat melalui metode etnografi komunikasi dan teori komunikasi lingkungan Robert Cox, tidak dapat dipandang sekadar sebagai sebuah aktivitas fisik dalam menjaga pepohonan atau kepatuhan pada aturan masa lalu. Sebaliknya, ia terungkap sebagai sebuah ekosistem komunikasi yang hidup, dinamis, dan sangat canggih,

di mana bahasa, budaya, dan aksi konservasi menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian, di zaman modern ini, tentunya peran pemuda juga sangat dibutuhkan untuk memberi informasi kepada masyarakat di luar sana mengenai Hutan Adat *Ngata Toro*.

“Semua skema ini kita harus dorong peran generasi muda untuk program digitalisasi. Kita punya orang-orang tua adat, tetua yang ada di desa itu sudah tidak bisa berurusan dengan hal seperti itu. Makanya kehadiran pemuda-pemuda adat ataupun yang di desa ini penting. Penting dalam hal apa? Yaitu bagaimana mereka bisa mempromosikan atau menyampaikan potensi-potensi yang ada di desa, termasuk wilayah adatnya ini kepada dunia luar, dalam artian yang berkelanjutan yang ramah lingkungan serta tidak merusak hukum-hukum adat kearifan lokal yang ada di sana. Jadi memang pemuda adat ini penting sekali perannya di dalam konteks memajukan pengelolaan hutan adat, khususnya yang ada di Toro” (Wawancara Dinas Kehutanan, 2026).

Melalui wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan hutan di zaman yang sudah modern ini, diperlukan peran yang sangat besar dari pemuda atau generasi muda. Hal ini memiliki banyak manfaat yang diantaranya adalah transformasi nilai dan pengetahuan kepada generasi muda dan untuk memberikan informasi mengenai hutan ini kepada dunia luar. Tujuannya untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bisa menjaga hutan ini bersama-sama.

Akan tetapi, walaupun dialektika konstitutif dan pragmatis di *Ngata Toro* sangat kuat, peneliti melihat adanya ancaman dari luar. Masuknya logika kapitalisme, eksploitasi sumber daya alam oleh pihak eksternal, massifnya industri ekstraktif berbasis lahan dan dominasi hukum positif negara berpotensi mengikis dimensi konstitutif. Ketika generasi muda mulai terpapar nilai-nilai modern yang memandang hutan hanya sebagai komoditas ekonomi, proses konstitusi identitas sebagai penjaga hutan akan terkikis dan bisa mengakibatkan krisis.

Melalui perspektif Cox, ketika dimensi konstitutif melemah, dimensi pragmatis (hukum adat) akan kehilangan kekuatan memaksanya. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan *Ngata Toro* saat ini tidak hanya berfokus pada pelestarian hutan atau pohon saja, tetapi juga pada komunikasi antar generasi untuk merekonstruksi kembali nilai-nilai konstitutif yang mulai luntur, sekaligus mengadaptasi dimensi pragmatis (misalnya dengan membuat peta partisipatif atau advokasi pengakuan hutan adat ke negara) agar tetap relevan di era modern.

Selanjutnya, dari kacamata etnografi komunikasi, pengelolaan hutan di Toro dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang terstruktur secara budaya dan sangat kontekstual. Komunikasi tentang hutan tidak pernah terjadi di ruang hampa, ia memiliki *setting* dan suasana yang spesifik, mulai dari ruang musyawarah di balai adat yang formal hingga keheningan sakral di tengah hutan. Komunikasi ini melibatkan partisipan dengan peran yang saling melengkapi, di mana otoritas pengetahuan tetua adat berdialog dengan energi dan pengetahuan takan teknologi generasi muda, peran vital perempuan dalam pengelolaan hasil hutan, serta fasilitasi dari pendamping eksternal. Semua hal ini menjadi satu kesatuan yang menjaga dan mengelola hutan agar tetap lestari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan etnografi komunikasi dan analisis teori komunikasi lingkungan Robert Cox, dapat disimpulkan bahwa komunikasi lingkungan dalam pengelolaan Hutan Adat *Ngata Toro* di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, berlangsung secara kuat melalui praktik budaya, nilai adat, norma, serta interaksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi secara verbal, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai musyawarah komunitas, aturan pengelolaan hutan, dan kearifan lokal yang menjadi pedoman masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui perspektif etnografi komunikasi, masyarakat *Ngata Toro* memiliki pola komunikasi yang khas dan terstruktur dalam mengatur hubungan antara manusia, alam, dan lembaga adat. Sementara berdasarkan teori komunikasi lingkungan Robert Cox, komunikasi lingkungan di *Ngata Toro* berfungsi sebagai sarana pragmatis dan konstitutif. Secara pragmatis, komunikasi digunakan untuk menyampaikan aturan, mengoordinasikan tindakan, serta menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam khususnya hutan. Secara konstitutif, komunikasi membentuk cara pandang dan nilai pada masyarakat terhadap lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan spiritual mereka.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan Hutan Adat *Ngata Toro* tidak hanya ditentukan oleh aspek kelembagaan dan kearifan nilai lokal, regulasi adat serta kerja sama dengan berbagai pihak. Akan tetapi juga ditentukan oleh efektivitas komunikasi lingkungan yang mengintegrasikan nilai budaya, pengetahuan lokal, dan partisipasi masyarakat. Komunikasi lingkungan Lembaga Adat *Ngata Toro* yang berbasis kearifan lokal terbukti menjadi salah satu faktor penting dan utama dalam menjaga kelestarian hutan adat sekaligus memperkuat ketahanan sosial, budaya, ekonomi serta penghidupan masyarakat di tengah perubahan lingkungan oleh arus modernisasi.

REFERENSI

- BPS Kabupaten Sigi. 2023. *Kecamatan Kulawi Dalam Angka*. Palu: Pixel Printing.
- Cox, Robert and Phaedra C. Pezzulo. 2018. *Environmental Communication and the Public Sphere*. California: Sage Publications Inc.
- Desfandi, Mirza. 2014. *Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*. Social Science Education Journal: Volume 1 Nomor 2.
- Silalahi, Efrial Ruliandi. 2022. *Masyarakat Adat: Sebuah Harapan dan Perjuangan*. Bantul: Bening Pustaka.